

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pernikahan/Perkawinan

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab كاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adhhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-dhammu wa aljam'u* (bertindih atau berkumpul).¹

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 10

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah), artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*. Nikah atau *zima*’ sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath*” yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz an-nikah atau at-tazwij, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.²

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*h.14

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk

³ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan keduabelah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴ Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut :

- a. Ulama Syafi'iyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.
- b. Ulama Hanafiyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama ulama syafi'iyah.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), h. 8

c. Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, berpendapat bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.⁵

2. Dasar Hukum Nikah

Dasar penyarian nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.⁶

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

⁵Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta : LSIK, 1994), h. 53

⁶Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum ..* h.53

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁷

3. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:⁸

a. Calon suami

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 494

⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67-68.

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ihram haji
- d. Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

- e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Mahar/Mas Kawin

1. Pengertian Mahar/Mas Kawin

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau mashdar, yakni “mahran” atau kata kerja.⁹ Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.¹⁰

Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.260

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1... h.260*

calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.¹¹

Fuqaha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.¹² Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa’ ayat 44 Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa :4).¹³

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.84

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa’id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.432.

¹³ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, h.115.

pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segeram tepung, cicin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur'an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan.¹⁴

¹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Cetakan Ke Empat*, (Jakarta Timur 2004), h. 68

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh hukumnya. Ibnu Al- Qayyim menyatakan “Fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat istiadat”¹⁵

Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan. Janganlah berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan di dunia, atau mempunyai ketakwaan di sisi Allah SWT adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad SAW dan apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW

¹⁵ Ibnu Qoyyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), Jilid 3 h. 149

ketika menikah dengan istri-istrinya, dan menikahkan putriputrinya tidak lebih dari 12 dirham.¹⁶

2. Syarat-Syarat Mahar dan Kadar Jumlah Mahar¹⁷

a. Syarat-syarat mahar

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- 1) Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya.

Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

¹⁶ Ali Yusuf As-Subki *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 175

¹⁷ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

3) Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karena mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.

b. Kadar Jumlah Mahar

Kadar jumlah mahar Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan

kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Fauqah sepakat bahawa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan kesepakatan bersama . Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.¹⁸

Ini berarti bahwa batas ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit namun mampu dan kesepakatan bersama. Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batasbatas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan kesepakatan bersama dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak

¹⁸ Ali Yusuf As-Subki *Fiqih Keluarga Pedoman ...* h. 175

yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi.¹⁹ Ketetapan jumlah mahar sesuai dengan kemampuan sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Thalaq (65): 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.²⁰

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin

¹⁹ Abd. Shomad, Hukum Islam “Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6248> h. 301

²⁰ Kementerian Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 100.

yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang Al- Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.²¹

Ini berarti bahwa, nilai suatu mahar bukanlah terletak pada nominal atau harga barang tersebut, tetapi bermanfaat atau tidaknya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”. (H.R Ahmad).

Telah dipaparkan di atas bahwa suatu perkawinan akan lebih diberkahi manakala sang mempelai perempuan tidak berlebih-lebihan dalam meminta mahar kepada pihak laki-laki. Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam

²¹ Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira.,ah Mu"ashirah, Penerjemah Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), h. 242

hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain.²²

- 1) Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi lakilaki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
- 2) Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
- 3) Mendorong terjadinya kawin lari, demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak

²² Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 131

meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki.

Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian mahar diberikan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikahi untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar kamal menyebutkan janganlah hendaknya ketidak sanggupannya membayar mahar karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi

berlangsungnya suatu perkawinan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya mahar tergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. Adapun jika ketika calon mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar dari pihak perempuan maka mahar bisa di tentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.²³

C. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sedekah berarti “derma”.²⁴ Kata sedekah merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa arab “shadaqah” yang berarti benar.²⁵ Sedekah merupakan sebuah pemberian yang dilakukan secara spontan dan sukarela dari seorang muslim kepada orang lain, tanpa adanya batasan waktu dan jumlah. Dapat juga diartikan sebagai sebuah

²³ Tihami dan Sonari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2013), h.67

²⁴ Trisno Yuwono & Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis* (Surabaya : Arkola, 1994), h.367.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta : PT. Mahmud Yunus, Wadzuriyah, 1990), 214.

pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebaikan yang hanya mengharap ridha Allah SWT saja. Pemahaman sedekah dalam pengertian diatas oleh para fuqaha (ahli fiqih) disebut sebagai shadaqah at-tatawun (sedekah secara spontan dan sukarela).²⁶ Para ulama juga berpendapat bahwa sedekah dapat dimaknai dengan infak, zakat, dan kebaikan non materi.²⁷

Beberapa tokoh berpendapat mengenai makna sedekah. Muhammad Yunus dan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian harta kepada orang yang membutuhkan, orang-orang fakir atau pihak yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan dan hanya mengharap ridho Allah SWT. Al Jurajj mengatakan bahwa sedekah adalah segala pemberian, baik itu berupa harta, berupa sikap, ataupun berupa perbuatan baik, yang mana pemberian itu hanya

²⁶ Fatkhul Muin & Nur Syuhud, Cara Mudah Untuk Beramal Disandur Dari Kitab:Min Ajaib As Sadaqah (Semarang : Aneka Ilmu), h.8.

²⁷ Wawan Susetya, Tangan Di Atas Lebih Baik Daripada Tangan Di Bawah Menyelami Nikmatnya Bershadaqoh (Jakarta Selatan : Oryza, 2014), 23.

mengharapkan ridho Allah SWT.²⁸ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan sebuah kegiatan untuk memberikan sesuatu dari seorang muslim yang bersifat material atau non material kepada orang lain (seperti : fakir miskin, kerabat keluarga, ke masjid, ataupun untuk *jihad fi sabilillah*) dengan hati yang ikhlas dan bertujuan hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

2. Dalil Perintah Sedekah

Surat Al Baqarah ayat 215, sebagai berikut.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
 مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ
 فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang

²⁸ Nurlaela Isnawati, Sepuluh Amal Shalih Yang Membuat Tubuh Selalu Sehat (Jogjakarta: Sabil, 2013), h.159-162.

miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” (QS. Al-Baqarah: 215).²⁹

Surat Ibrahim ayat 31, sebagai berikut.

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا
خِلَالَ

Artinya : *“Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.” (Qs. Ibrahim: 31)³⁰*

3. Sedekah Kepada Orang Tua

Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-isra' ayat

23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ

²⁹ Kementerian Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 581

³⁰ Alquran, Ibrahim ayat 31, 260

لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: *Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.*

الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ
السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: *Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu (HR. Bukhari no. 1427).*

Sedekah yang diberikan kepada orang tua memiliki dua nilai sekaligus yaitu sedekah itu sendiri dan juga silaturrahim. Sedangkan jika sedekah diberikan kepada orang miskin, nilainya hanya sedekah. Hadits yang mengatakan hal itu adalah sebagai berikut:

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ ص
دَقَّةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ
اِثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَ


Artinya : “*Sedekah untuk orang miskin, nilainya hanya sedekah. Sementara sedekah untuk kerabat, nilainya dua: sedekah dan silaturahmi.*” (HR. An-Nasai 2582 dan dishahihkan al-Albani).

Dalil-dalil diatas menjadi menjadi dasar diperbolehkannya memberikan sedekah kepada orang tua dan keutamannya. Cara menjadi anak berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan mencurahkan kebaikan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun harta.

D. Emas Penyembah

Emas penyembah adalah emas yang harus diberikan menantu laki-laki kepada keluarga perempuan yang khusus diberikan kepada ibu dari calon istri (mertua). Emas penyembah merupakan adat istiadat yang diterapkan secara turun temurun oleh Suku Rejang dalam salah satu syarat pelaksanaan pernikahan yang diserahkan setelah berlangsungnya prosesi pernikahan. Pada umumnya jumlah gram emas yang diberikan sesuai kesepakatan antara kedua keluarga. Pemberian emas penyembah diikuti oleh beberapa hal yaitu selimut,

bunga pinang, pinang, lemang dan daun sirih.³¹ Pemberian emas penyembah dianggap bentuk ketaatan terhadap hukum dan aturan itu dibuat sejatinya memang harus dihormati dan ditaati oleh siapa saja serta tidak memandang Golongan atau jabatan apapun.



³¹ Bahrin, *Hasil wawancara*, 22 Desember 2022

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tebat Karai

Tebat Karai adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, Indonesia. Nama kecamatan diambil berdasarkan nama salah satu kelurahan yang termasuk dalam wilayahnya. Tebat Karai dibentuk sebagai sebuah kecamatan tersendiri menyusul pemekaran Kepahiang sebagai kabupaten definitif dari Kabupaten Rejang Lebong pada 7 Januari 2004.³²

B. Kondisi Wilayah

Kecamatan ini memiliki luas 76,88 km².^[2] Wilayahnya terdiri dari hamparan dan kawasan lereng atau perbukitan. Tebat Karai adalah kecamatan terkurung daratan dan semua wilayahnya berada jauh dari pesisir.³³ Ketinggian rata-rata wilayah ini antara 444-723 mdpl.^[2] Desa dengan ketinggian terendah adalah Penanjung Panjang (444 mdpl) dan Taba Air Pauh (448 mdpl), sementara yang memiliki

³² Pemerintah Kabupaten Kepahiang 2012, h. 10.

³³ BPS Kabupaten Kepahiang 2021, h. 6.

ketinggian rata-rata tertinggi adalah Karang Tengah (723 mdpl) dan Tapak Gedung (796 mdpl).³⁴ Tebat Karai bersama Ujan Mas, Kepahiang, Kabawetan, Muara Kemumu dan Seberang Musi adalah kecamatan-kecamatan yang rawan longsor. Selain itu, potensi bencana lain yang menghantui Tebat Karai adalah gerakan tanah dan pergeseran Patahan Semangko.

Beberapa desa di kecamatan ini dilalui oleh Sungai Musi, berikut anak-anak sungainya, termasuk Curug Gayur, serta Air Pinggir Kuning, Air Kotok, Air Tik Sebut, Air Penebat, Air Sengkuang, Air Rawa Salak, Air Duku, dan Air Tebat. Terdapat sebuah hutan lindung di perbatasan Tebat Karai dengan Bermani Ilir. Hutan lindung yang dikenal sebagai hutan Rimbo Donok tersebut memiliki luas 433 hektare, terbesar ketiga di antara empat kawasan hutan lindung di seluruh wilayah Kepahiang.³⁵

Batas-batas Kecamatan ini memiliki batas-batas administratif sebagai berikut.

³⁴ BPS Kabupaten Kepahiang 2021, h. 5

³⁵ Pemerintah Kabupaten Kepahiang 2012, h. 20.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kabawetan, Kepahiang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ilir,
3. Kepahiang Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberang Musi,
4. Kepahiang Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kepahiang

Infografis Desa Tebat Karai adalah satu-satunya kelurahan yang ada di Kecamatan Tebat Karai. Dimana rata-rata penduduknya merupakan suku Rejang dan luas wilayah nya 18.000 m² dengan letak geografis sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tertik
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taba Sating
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Karet
4. Sebelah Utara dibatasi dengan Pegunungan

C. Administrasi Tebat Karai

Secara administratif dibagi menjadi satu kelurahan dan 13 desa, sehingga jumlah pembagian wilayahnya menjadi 14 entitas, semuanya berstatus sebagai kelurahan dan desa definitif. Semua desa yang ada memiliki badan permusyawaratan desa (BPD) yang aktif.

Menurut mandat Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 - 2032, Tebat Karai dan Merigi akan menjadi kecamatan yang memiliki pusat pelayanan kawasan (PPK). Khusus wilayah Tebat Karai, PPK-nya akan berada di Penanjung Panjang. Fungsi PPK adalah untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa

D. Demografi

1. Jumlah Penduduk

Per tahun 2022, Tebat Karai memiliki populasi sebesar 1248 jiwa, dengan populasi laki-laki sebanyak 644 jiwa dan perempuan 604 jiwa.

2. Kesehatan

Tebat Karai dalam bidang kesehatan dilayani oleh dua puskesmas. Keduanya berstatus sebagai puskesmas non-rawat inap, masing-masing terletak di Karang Tengah dan Tebat Karai. Tidak ada rumah sakit, rumah sakit bersalin, apotek, maupun klinik di wilayah kecamatan ini.

3. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, pada 2022, di kecamatan ini terdapat 3 fasilitas pendidikan, dengan rincian SD dan 1 SMP. Tidak ada MTs, MA, SMK, atau perguruan tinggi di kecamatan ini. Ada pun taman

kanak-kanak di kecamatan ini, semuanya berstatus sebagai sekolah swasta.

Berdasarkan data per tahun 2022 populasi tingkat pendidikan warga Desa Tebat Karai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Warga Desa Tebat Karai

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Persentase |
|----|--------------------------|-------------------|
| 1. | Sekolah Dasar | 19 % |
| 2. | Sekolah Menengah Pertama | 24% |
| 3. | Sekolah Menengah Atas | 51% |
| 4. | Sarjana | 6% |

4. Tempat Ibadah

Berdasarkan data pertahun 2022 100% penduduk beragama Islam. Pada tahun 2022 tempat ibadah yang ada di Desa Tebat Karai ada 1 Masjid.

E. Keadaan Sosial

Suku Rejang dari petulai Bermani, khususnya Marga Bermani Ilir adalah penduduk asli kecamatan ini. Suku bangsa Rejang di Tebat Karai menuturkan bahasa Rejang

dialek Bermani, yang sehari-hari dikenal sebagai bahasa Rejang Kepahiang atau Hêjang Tabêah. Beberapa sumber seperti Richard McGinn menyebut dialek ini sebagai dialek Kebanagung.

Dialek yang dituturkan di wilayah ini adalah dialek yang sama dengan di kawasan Bermani Ilir, dengan perbedaan bahwa subdialek di Tebat Karai termasuk rumpun ulu atau hêi, sementara subdialek di Bermani Ilir termasuk rumpun ilir atau lot. Selain suku bangsa Rejang, suku terbesar kedua di Tebat Karai adalah suku Serawai yang bermigrasi dalam kurun waktu seratus tahun belakangan dari daerah-daerah seperti Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Mereka dikenal secara lokal oleh orang Rejang sebagai Tun Sêlatan atau Tun Sahweê.

F. Keadaan Ekonomi

Sektor perekonomian utama adalah pertanian dan perkebunan. Tanaman utama yang dibudidayakan masyarakat Tebat Karai adalah padi lahan basah (padi sawah) dan kopi jenis robusta. Pada 2020, tercatat kecamatan ini memproduksi

tak kurang dari 1.940 ton biji kopi. Selain itu, wilayah ini dikenal sebagai salah satu lokasi penambangan andesit atau batu gunung di Kabupaten Kepahiang.

Pada sektor perniagaan, terdapat sebuah pasar dan 214 warung kelontong di Tebat Karai. Pasar yang ada terletak di Penanjung Panjang Atas dan belum memiliki bangunan permanen. Sementara restoran atau rumah makan ada masing-masing satu di Peraduan Binjai dan Penanjung Panjang Atas.

Tidak fasilitas akomodasi seperti penginapan, motel, hotel, atau wisma di kecamatan ini. Selain itu, belum ada bank yang membuka cabang atau rantingnya di kecamatan ini. Sektor lain yang sebenarnya potensial, tetapi belum tergarap dengan baik adalah sektor pariwisata. Objek wisata utama di daerah ini adalah Air Terjun Curug Embun di Desa.³⁶

³⁶ Pemerintah Kabupaten Kepahiang 2012, h. 86.

G. Deskripsi Responden

Responden pada penelitian ini merupakan penduduk tebat karai, terdapat 5 orang yang menjadi Responden, berikut daftar responden:

Tabel 3.2 Daftar Responden

| No | Nama | Agama | Usia | Status |
|----|--------|-------|----------|--------------------------------|
| 1 | Bahrin | Islam | 64 ahun | Pemuka Adat |
| 2 | Erni | Islam | 42 Tahun | Mertua Penerima Emas Penyembah |
| 3 | Nopi | Islam | 47 Tahun | Mertua Penerima Emas Penyembah |
| 4 | Apri | Islam | 24 Tahun | Menantu Pemberi Emas Penyembah |
| 5 | Dani | Islam | 35 Tahun | Menantu Pemberi Emas Penyembah |

